

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi.

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermatererai Rp.6000,- 2. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan 3. TDP 4. SITU/HO 5. IMB atas nama pengusaha/perusahaan 6. Sket Lokasi/Tanah atas nama perusahaan 7. KTP Pimpinan Perusahaan 8. Pas Foto 3x4 (2 lembar) 9. Amdal / UKL-UPL 10. Izin Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.